



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MEKI KENDRI YANTO Bin ABDUL RANI** ;
2. Tempat lahir : Manna ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Lettu Ubadi, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9-5-2020 sampai dengan tanggal 28-5-2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29-5-2020 sampai dengan tanggal 7-7-2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26-5-2020 sampai dengan tanggal 14-6-2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27-5-2020 sampai dengan tanggal 25-6-2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPRIYAL, SH dari kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan Jalan Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 4/Pen.PH/2020/PN.Mna. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN.Mna tanggal 27-5-2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/ PN.Mna tanggal 27-5-2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEKI KENDRI YANTO Bin A. RANI bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEKI KENDRI YANTO Bin A. RANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker;
Dikembalikan kepada Terdakwa Meki Kendri Yanto Bin A. Rani;
 4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa agar hukuman Terdakwa dikurangi dengan alasan Terdakwa sudah mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gudang dalam rumahnya di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB datang Saudara Feri (DPO) kerumah Terdakwa dan berkata "BANG ADA LOKAK SHABU" kemudian Terdakwa menjawab "TUNGGU AKU TANYA DULU"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa pergi kerumah kontrakan Saksi Adi di Gang Benteng Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa berkata "DI INI ADA UANG RP 400.000,- (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) DANG MAU BELI BARANG" kemudian Saksi Adi berkata "TUNGGU DULU" kemudian Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Adi dan tidak lama Saksi Adi keluar rumah dan berkata "NAH INI BARANGNYA" sambil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening;

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang kerumahnya dan sekira pukul 14.00 WIB saat sedang duduk di Gudang rumah Terdakwa di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Saudara Feri (DPO) dan Saudara Putra (DPO) datang anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sewaktu di dalam Gudang di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terakhir kali pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2020 di rumahnya yang di dapat dari Saksi Adi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan saat dilakukan penggeledahan adalah benar milik Terdakwa, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2008 karena apabila Terdakwa tidak menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu badannya sakit-sakit karena Terdakwa menderita penyakit HIV dan stamina menurun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut di isi air kemudian shabu-shabu di letakan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar. Kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 08/10714.00/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik SAHYAN NUR.S dan Penyidik Pembantu RIZKY FEBRY.Y telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.2 Gr satu paket narkoba jenis shabu dan tanpa pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI Nomor: 19.089.99.20.05.0135.K tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/006/Lab.RSUD HD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa perbuatan MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI** pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Gang Benteng RT03 RW01 Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa berencana menggunakan narkoba jenis sabu sabu , lalu berangkat menemui saksi Adi untuk mengambil sabu sabu yang telah mereka beli seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , lalu saksi meki menyerahkan uang Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Adi, kemudian terdakwa pulang dan mengkonsumsi sabu sabu tersebut dirumahnya, Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, dan salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut di isi air kemudian shabu-shabu di letakan di dalam pirek dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar. Kemudian Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa menyisakan sabu sabu tersebut untuk dipakai bersama saudara Feri (DPO) dan saudara Putra (DPO), sekira pukul 14.00 WIB saat sedang duduk di Gudang rumah Terdakwa di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Saudara Feri (DPO) dan Saudara Putra (DPO) datang anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk menangkap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sewaktu di dalam Gudang di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan saat dilakukan penggeledahan adalah benar milik Terdakwa, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 08/10714.00/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyen dan disaksikan oleh Penyidik SAHYAN NUR.S dan Penyidik Pembantu RIZKY FEBRY.Y telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.2 Gr satu paket narkoba jenis shabu dan tanpa pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI Nomor: 19.089.99.20.05.0135.K

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/006/Lab.RSUD HD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi, dan apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu;

Bahwa perbuatan MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. KOKO PRASETYO BIN DEDI GUSTIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar dibelakang rumah Terdakwa jalan Lettu Ubadi, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat dimana informasi tersebut Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapati laporan tersebut, Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi ADI PUTRA dengan cara membeli kepada PUTRA (DPO) secara patungan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari interogasi Saksi kepada Terdakwa setelah memperoleh shabu dengan cara membeli secara patungan kepada Saksi ADI PUTRA lalu Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi ADI SAPUTRA;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dari Keterangan dari Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi ADI PUTRA;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada saat Tim Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan Tim Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan membawa Terdakwa ke RSUD HASANUDDIN DAMRAH untuk dilakukan tes urine dan hasil dari tes urine milik Terdakwa positif ditemukan zat Amphetamine;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
2. **EFMINTARJA Bin (Alm) AHMAD JAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa jalan Lettu Ubadi, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar dibelakang rumah Terdakwa jalan Lettu Ubadi, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, Saksi melihat telah ditemukan shabu yang terbungkus dengan plastik bening di saku depan celana panjang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering menggunakan shabu atau tidak;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ADI SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD DARJUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan Persidangan sehubungan dengan Terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah karena telah menggunakan narkoba jenis shabu dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar dibelakang rumah Terdakwa jalan Lettu Ubadi, Kelurahan Belakang Gedung, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan, Terdakwa baru pulang dari rumah Saksi untuk mengambil paket Shabu yang Saksi beli secara patungan dengan Terdakwa, dan sebelum Terdakwa pulang kerumah, Saksi bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa mengisap shabu-shabu tersebut sebanyak 6 (enam) isapan, dan Saksi mengisap shabu-shabu sebanyak 6 (enam) isapan;
- Bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi bersama dengan Terdakwa membeli shabu-shabu secara patungan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara penimbangan Nomor: 08/10714.00/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Septyan dan disaksikan oleh Penyidik SAHYAN NUR.S dan Penyidik Pembantu RIZKY FEBRY.Y telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.2 Gr satu paket narkoba jenis shabu dan tanpa pembungkus;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI Nomor: 19.089.99.20.05.0135.K tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin;
- Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/006/Lab.RSUD HD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan sehubungan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi ADI SAPUTRA dengan cara membeli secara patungan dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada ADI SAPUTRA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ADI SAPUTRA mempunyai uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan Saksi ADI SAPUTRA, Terdakwa menggunakan bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA dan sisanya dibawa pulang kerumahnya di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan ketika hendak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saudara Feri (DPO) dan Saudara Putra (DPO) kemudian tidak lama datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan menangkap Terdakwa, namun Saudara Feri (DPO) dan Saudara Putra (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu ini sejak tahun 2008.
- Bahwa terdakwa merasa badannya sakit-sakit dan stamina menurun apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa menderita penyakit HIV;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan sehubungan Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi ADI SAPUTRA dengan cara membeli secara patungan dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada ADI SAPUTRA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ADI SAPUTRA mempunyai uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening dengan Saksi ADI SAPUTRA, Terdakwa menggunakan bersama dengan Saksi ADI SAPUTRA dan sisanya dibawa pulang kerumahnya di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan ketika hendak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saudara Feri (DPO) dan Saudara Putra (DPO) kemudian tidak lama datang Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan menangkap Terdakwa, namun Saudara Feri (DPO) dan Saudara Putra (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu ini sejak tahun 2008;
- Bahwa benar Terdakwa merasa badannya sakit-sakit dan stamina menurun apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa menderita penyakit HIV;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara penimbangan Nomor: 08/10714.00/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik SAHYAN NUR.S dan Penyidik Pembantu RIZKY FEBRY.Y telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.2 Gr satu paket narkoba jenis shabu dan tanpa pembungkus;
- Bahwa benar Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI Nomor: 19.089.99.20.05.0135.K tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa benar Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/006/Lab.RSUD HD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI terdeteksi (+) *Metamphetamine* dan (+) *Amphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **MEKI KENDRI YANTO Bin ABDUL RANI** yang identitas selengkapannya telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai istilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti "menyalahgunakan" merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Pembuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Pembuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pembuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Nomor 5062, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Pengertian "bagi diri sendiri" adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa **MEKI KENDRI YANTO Bin ABDUL RANI** ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Satuan Reserse Polres Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lettu Ubadi Kelurahan Belakang Gedung Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan karena memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu bersama sama dengan ADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari ADI SAPUTRA dengan cara patungan dimana uang Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan uang ADI SAPUTRA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu-shabu bersama dengan ADI SAPUTRA lalu Terdakwa dan ADI SAPUTRA mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dirumah ADI SAPUTRA dan setelah mengisap shabu shabu tersebut, Terdakwa membawa pulang sisa shabu yang telah dihisap bersama dengan ADI SAPUTRA dan sisa shabu tersebut disimpan di dalam plastik bening dan dimasukkan disaku depan celana panjang yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa setelah sampai dirumah, tidak lama kemudian datang Tim Sat Res Narkotika Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sisa shabu yang ditemukan disaku depan celana panjang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet dan kemudian salah satu pipet diberi kaca pirek, setelah itu botol tersebut diisi oleh air, kemudian shabu-shabu diletakkan di dalam pirek dan pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna



jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang;

- Bahwa Berita Acara penimbangan Nomor: 08/10714.00/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Andri Novrandi Marta dan Pegawai UPC Manna Omen Seftyan dan disaksikan oleh Penyidik SAHYAN NUR.S dan Penyidik Pembantu RIZKY FEBRY.Y telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 0.2 Gr satu paket narkoba jenis shabu dan tanpa pembungkus;
- Bahwa Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI Nomor: 19.089.99.20.05.0135.K tanggal 08 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 196600728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Metamfetamin;
- Bahwa Pemeriksaan Narkoba oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/006/Lab.RSUD HD/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang di yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, Sp PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine terdakwa MEKI KENDRI YANTO BIN ABDUL RANI terdeteksi (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kami mohon untuk diputus yang sering-ringannya dan Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutuskan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya permohonan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dan bukan sifatnya pembebasan dari hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker yang telah disita oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan

Penyalahgunaan Narkoba dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MEKI KENDRI YANTO Bin ABDUL RANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru dongker;
Dikembalikan kepada Terdakwa Meki Kendri Yanto Bin A. Rani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 10-6-2020, oleh ZULKARNAEN, SH sebagai Hakim Ketua, WAHYU SETYANINGRUM, SH., dan RIAS LAEL PARAHITA NANDINI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16-6-2020 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAHRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. ;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Wahyu Setyaningrum, SH.

Ttd

Rias Lael Parahita Nandini, SH.

Ttd

Zulkarnaen, SH.



Panitera Pengganti,

Ttd

Zulmahri, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)